

GUGATAN WANPRESTASI *PURCHASE ORDER* DALAM PEMASOKAN GARAM

Maydia Dila Rahmadini*

University of Jember, Indonesia

ABSTRACT:

Purchase Order (PO) is a form of agreement used by entrepreneurs as evidence of a transaction in a goods supply system. It formalizes the process of ordering goods and ensures obligations are fulfilled by both parties, which include giving, doing, or refraining from something. According to Article 1243 of the Civil Code, failure to fulfill these obligations constitutes default. A notable case of default occurred in the salt supply business between PT Indumanis and UD Sumber Lancar. The default stemmed from non-performance in the form of unpaid payments, both in terms of nominal value and agreed time. In such situations, the aggrieved party has the right to file a civil lawsuit in the competent District Court. The lawsuit typically includes claims for material and immaterial compensation, requiring the plaintiff to prove their arguments through valid evidence. The author employs a doctrinal research method, utilizing legal materials collected through literature study. The research findings reveal three key points. First, the Purchase Order legally binds both plaintiff and defendant as a valid agreement governing the sale and purchase of goods. Second, the defendant's failure to pay as agreed constitutes an act of default. Third, the panel of judges partially granted the plaintiff's claim. This decision was based on the inconsistency of the plaintiff's demand with the total outstanding debt and the lack of concrete evidence to support claims for immaterial losses. The panel deemed the lawsuit insufficiently substantiated due to the unclear legal basis for immaterial compensation claims, which were not detailed based on factual proof. This case highlights

* Corresponding author's email: maydiadila14@gmail.com

the importance of clarity and evidence in lawsuits related to Purchase Order agreements, emphasizing the need for a well-documented legal basis to support compensation claims.

Keywords: Purchase Order, Agreement, Default, Lawsuit, Salt Supply

Copyright © 2024 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



HOW TO CITE:

Rahmadini, Maydia Dila, " *GUGATAN WANPRESTASI PURCHASE ORDER DALAM PEMASOKAN GARAM* " (2024) 4:2 *Journal of Private and Economic Law* 341 - 383. DOI: <https://doi.org/10.19184/jpel.v4i2.32412>

Submitted: 07/08/2024 Reviewed: 16/09/2024 Revised: 20/10/2024 Accepted: 21/11/2024

I. PENDAHULUAN

Perusahaan Industri atau usaha industri sebagai suatu unit usaha yang melakukan kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tentu memerlukan bahan mentah untuk mendukung kegiatan produksi, dilakukan dengan mengadakan hubungan bisnis dengan pemasok, yakni suatu individu atau perusahaan yang memiliki kemampuan untuk melakukan serangkaian proses atau aktivitas menyediakan sumber daya, baik berupa barang atau jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan lain.¹ Bidang usaha yang berkembang pesat dalam dunia industri diantaranya ialah jual beli hasil bumi berupa garam dengan sistem pemasokan, sebagai bahan dalam proses pengawetan hasil perikanan oleh perusahaan industri perikanan.

Banyaknya kebutuhan garam baik untuk keperluan sehari-hari dan industri membuat banyak investor menjalin hubungan bisnis dan mengadakan perjanjian dengan badan usaha yang bergerak dibidang pemasokan garam. Ketentuan bisnis hampir tidak terlepas dari keberadaan suatu perjanjian yang bertindak sebagai sarana berjalannya transaksi bisnis dan terciptanya ragam bisnis.² Definisi perjanjian menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) berbunyi : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian adalah suatu persetujuan atau dicapainya kata sepakat oleh para pihak untuk mengadakan prestasi yang menimbulkan adanya suatu hubungan

¹ S.O. Viarani dan Hilma R. Zadry, Analisis Pemilihan Pemasok dengan Metode Analytical Hierarchy Process di Proyek Indarung VI PT Semen Padang, Vol. 14, No. 1, 2015, hlm. 56.

² Ahmad Rizki Sridadi, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2009), hlm. 11.

hukum perikatan dimana terdapat hak dan kewajiban yang harus dijalankan bagi kedua belah pihak.³ Para pihak berkepentingan membuat perjanjian sesuai dengan kebutuhan⁴. Pada pelaksanaan perjanjian seringkali terdapat kendala yang menyebabkan perjanjian tidak dapat dipenuhi oleh para pihak atau salah satu pihak. Pemenuhan perjanjian tersebut adalah pemenuhan prestasi, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1320 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Prestasi ini harus dilaksanakan oleh para pihak yang berisi memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, dan tidak melakukan sesuatu. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, karena tidak melaksanakan prestasi, maka hal ini dapat disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi juga dapat terjadi pada perjanjian yang berupa surat pemesanan (*Purchase Order*).

Purchase Order merupakan salah satu bentuk perjanjian yang dibuat oleh para pebisnis. *Purchase Order* ialah perjanjian dengan sistem pemasokan barang melalui proses order sebagai bukti bagi pihak produsen bahwa telah terjadi transaksi pemesanan. Proses pemesanan yang telah berjalan antara produsen dengan perusahaan diantaranya dilakukan secara berangsur (*credit order*), dilandasi oleh sebuah kesepakatan yang terjalin. Terkadang ditengah perjalanan proses transaksi pembayaran, pihak perusahaan tidak membayar sesuai dengan nominal yang disepakati, sehingga prestasi yang dilakukan pihak perusahaan tidak sesuai kesepakatan yang mengakibatkan produsen merugi secara materiil.

³ Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Edisi Kelima, Cetakan Keenam*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 39.

⁴ Ahmad Rizki Sridadi, *Op. Cit*, hlm. 37.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 68/Pdt.G/2020/PN. Gsk, Chandra Irawan (pemilik UD Sumber Lancar) mengajukan gugatan sengketa perdata atas kerugian yang diderita terkait perjanjian yang dibuat dengan PT Indumanis di Pengadilan Negeri Gresik. Gugatan Chandra Irawan didasarkan atas Purchase Order (PO) dalam pemasokan garam oleh PT Indumanis kepada Chandra Irawan (UD Sumber Lancar) yang berjalan baik, kemudian Chandra Irawan (UD Sumber Lancar) melaksanakan kewajibannya dengan mengirim produk (garam) ke lokasi pabrik PT Indumanis, sedangkan untuk pihak PT Indumanis yang telah menerima produk yang diorder dari Chandra Irawan (UD Sumber Lancar) diwajibkan untuk melakukan pembayaran sebagai kewajiban yang telah disepakatinya. Pemesanan dilakukan oleh PT Indumanis melalui surat pemesanan (Purchasing Order) secara berangsur (credit order), yaitu Chandra Irawan (UD Sumber Lancar) telah memenuhi dan mengirimkan delapan kali sesuai pesanan yang tertera dalam delapan Surat Pemesanan (Purchase Order) kepada PT Indumanis dengan pemesan membayar maksimal satu bulan setelah pesanan diterima oleh pemesan (PT Indumanis), namun PT Indumanis belum melakukan semua kewajibannya berupa membayar sesuai ketentuan. Padahal total pesanan garam yang diorder setiap bulannya mulai dari yang terendah Rp.6.400.000 sampai dengan yang tertinggi Rp.30.400.000. Total yang harus dibayar PT Indumanis sebesar Rp.192.450.000, namun PT Indumanis hanya membayar sejumlah Rp.9.000.000 yang dipersentasekan menjadi 4,67 % dengan sistem diangsur dan dibayarkan secara berkala pada tanggal 24 Juli 2019, tanggal 16 Agustus 2019, dan yang terakhir tanggal 24 April 2020 dan telah lewat waktu yang disepakati dalam perjanjian. Hal

ini membuat Chandra Irawan (UD Sumber Lancar) merasa mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp.192.450.000,- dan secara immaterial sebesar Rp.500.000.000,- karena berkurangnya perputaran uang (cash flow) penggugat yang menyebabkan turunnya tingkat bonafiditas Chandra Irawan (UD Sumber Lancar) dimata pemasok (supplier), sehingga Chandra Irawan merasa dirugikan oleh PT Indumanis sebesar Rp.692.450.000,-

Hubungan antara PT Indumanis dan UD Sumber Lancar merupakan hubungan hukum dalam bidang bisnis pemasokan barang berupa garam antara pihak penggugat (selaku produsen/pemasok/ penjual) dan pihak tergugat (selaku pembeli). Pada saat proses pembayaran, pihak tergugat mengalami banyak tunggakan tagihan yang tidak dibayarkan secara berkala. Tindakan pihak tergugat ini dinyatakan sebagai tindakan pembeli ingkar janji (wanprestasi) akibat tidak dapat memenuhi prestasi sesuai kesepakatan dan mengakibatkan pihak penggugat mengalami kerugian, sehingga dengan adanya indikasi wanprestasi, pihak penggugat berhak untuk mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Gresik dengan dalil gugatan tindakan tergugat ingkar janji (wanprestasi) karena tidak melaksanakan prestasi sesuai yang diperjanjikan, dan meminta ganti kerugian kepada pihak tergugat baik secara materiil dan immaterial, serta berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya melalui bukti dan alat bukti sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim.

Kasus ini menjadi perhatian dalam analisis hukum perjanjian dan wanprestasi. Studi ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan *Purchase Order* sebagai bentuk perjanjian, mengkaji tindakan wanprestasi dalam kasus tersebut, serta memahami

pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 68/Pdt.G/2020/PN.Gsk yang mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan tentang pentingnya itikad baik dalam menjalankan kewajiban perjanjian bisnis agar kerugian dapat dihindari dan hubungan bisnis tetap harmonis.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis menemukan beberapa masalah untuk diangkat sebagai permasalahan untuk dibahas lebih lanjut sebagai berikut: Pertama, Apakah surat pemesanan (*purchasing order*) dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang sah?; Kedua, Apakah sisa pembayaran dari total keseluruhan tagihan tergugat (PT. Indumanis) dapat dikatakan sebagai tindakan wanprestasi? ; Ketiga, Apa *ratio decidendi* (pertimbangan hukum hakim) dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor.68/Pdt.G/2020/PN.Gsk yang mengabulkan gugatan penggugat sebagian?

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan yang hendak dicapai penulis dalam melakukan penelitian hukum ini adalah Pertama, untuk mengkaji dan menganalisis terkait surat pemesanan (*purchasing order*) dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang sah. Kedua, untuk mengkaji dan menganalisis kategori tindakan wanprestasi atas sisa pembayaran dari total keseluruhan tagihan tergugat (PT. Indumanis). Ketiga, untuk mengkaji dan menganalisis *ratio decidendi* (pertimbangan hukum hakim) dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik No.68/Pdt.G/2020/ PN.Gsk perihal dikabulkannya gugatan penggugat sebagian oleh majelis hakim. Penulis melalui penelitian ini berharap pembaca memperoleh ilmu pengetahuan lebih mendalam mengenai

hukum perjanjian dan hukum bisnis. Khususnya bagi produsen, diharapkan dapat berguna sebagai suatu kehati-hatian dalam berbisnis dan mengadakan perjanjian dengan seseorang (badan hukum) agar terhindar dari kerugian materiil ataupun immaterial, sedangkan bagi pihak pembeli diharapkan menjadi suatu peringatan dalam berbisnis untuk memiliki itikad baik terkait hak dan kewajiban yang harus dijalankan, supaya relasi yang diajak bekerja sama tidak merasa dirugikan.

II. METODE

Penelitian ini merupakan tipe penelitian doctrinal (yuridis-normatif), dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dalam menggunakan pendekatan tersebut penulis melakukan studi kepustakaan sehingga, diperoleh bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi), bahan hukum sekunder (doktrin ahli hukum), dan bahan non hukum yang berkaitan dengan isu hukum. Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan adalah penalaran deduktif, yakni cara berfikir untuk mencari dan menguasai ilmu pengetahuan dengan berdasarkan pada pengetahuan yang umum mencapai pengetahuan yang khusus, bermula dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor, lalu dari kedua premis tersebut diberikan kesimpulan (*conclusion*)⁵. Premis mayor merupakan aturan hukum, sedangkan premis minor adalah sesuai kenyataan yang ada atau fakta hukum yang terjadi.

⁵ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 5-7.

III. KATEGORI SURAT PEMESANAN (*PURCHASE ORDER*) SEBAGAI PERJANJIAN YANG SAH

Pemerintah mengakomodasi perkembangan dunia usaha khususnya dalam ruang lingkup perdagangan dengan memberikan wadah yang lebih mudah untuk membantu kelancaran usaha (*business friendly*), serta memberikan perlindungan berupa keamanan, kepastian, dan keadilan bagi para pebisnis. Sarana ataupun wadah itu disebut dengan perjanjian / *Agreement* atau kontrak. Perjanjian digunakan untuk memuat tujuan, maksud dan kreativitas para pelaku usaha baik sebagai rekan untuk mencapai tujuan yang sama (*partner*) ataupun sebagai lawan dalam berbisnis (*competitor*), sehingga dapat dipahami bahwa perjanjian berfungsi menjadi sarana bersama bagi pebisnis untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.⁶

Menurut Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kata “semua” menandakan bahwa orang diperkenankan merancang berbagai jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdata maupun diluar KUHPerdata dan perjanjian tersebut mengharuskan para pihak pembuatnya untuk menepati isi perjanjian dengan kesungguhan, selanjutnya kata “sah” berarti isi perjanjian yang dihasilkan dari kesepakatan para pihak pembuatnya berlaku sebagai undang-undang selama isi perjanjian tersebut selaras dengan undang-undang, ketertiban umum, dan norma kesusilaan, sebagaimana ketentuan Pasal 1337 KUHPerdata⁷. Menilik dari pendapat ahli,

⁶ Ahmad Riizki Sridadi, *Op.Cit*, hlm. 3.

⁷ Ghansam Anand, Prinsip Kebebasan Berkontrak, *Yuridika*, Vol. 26, No. 2, 2011, hlm. 96.

diantaranya pendapat dari Az-Zarqa, kebebasan berkontrak meliputi kebebasan untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, tidak terikat kepada formalitas dan dapat berjalan hanya berdasarkan kesepakatan (bukan termasuk kebebasan berkontrak, melainkan konsensualisme), tidak terikat pada perjanjian-perjanjian bernama yang berarti dibolehkan untuk membuat jenis dan bentuk perjanjian baru, serta bebas untuk mengatur sendiri akibat perjanjian.⁸

Berlandaskan Undang-Undang, ketentuan-ketentuan, serta pendapat ahli, telah diberikan kebebasan bagi setiap orang untuk mengadakan perjanjian sesuai kehendak dan kebutuhan, baik berkenaan dengan bentuk perjanjian dibuat secara lisan atau tertulis ataupun dibuat dengan akta dibawah tangan atau akta otentik selama tidak ada aturan yang mengatur suatu perjanjian untuk dibuat dalam bentuk tertentu⁹, maka hal ini juga berarti diberikannya kebebasan kepada pelaku usaha (pebisnis) untuk mengelola bisnis yang dijalankan, seperti dalam membuat surat atau nota pemesanan (pembelian) dan penjualan sesuai kebutuhan pebisnis, kemudian bentuk dari surat atau nota tersebut digunakan sebagai pengikat kesepakatan dalam menjalin hubungan bisnis.

Pebisnis dalam melakukan kegiatan perniagaan memerlukan surat niaga untuk melakukan penawaran jual beli barang atau jasa atau melakukan hubungan dengan perusahaan rekanan atau *supplier* maupun keperluan hubungan internal dalam perusahaan agar dapat memenuhi kebutuhan bisnis dan mendapat laba.¹⁰

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid*, hlm. 97.

¹⁰ RR. Ponco Dewi Karyaningsih, *Korespondensi Surat Bisnis dan Dinas*, (Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2018), hlm. 13.

Salah satu jenis surat niaga, yakni surat pemesanan atau *Purchase Order* atau yang disingkat dengan PO.

Purchase Order adalah dokumen yang mengikat secara hukum diterbitkan oleh pembeli ditujukan kepada penjual atau pemasok dengan maksud untuk memastikan pembeli mendapatkan barang atau jasa sesuai dengan keinginannya, intinya berisi rincian produk atau jasa apa saja yang akan dibeli beserta penjelasan tentang gambaran dari barang atau jasa yang diinginkan, tipe produk atau jasa, harganya, ketentuan mengenai pembayaran dan pengiriman.¹¹

Ketentuan PO berlaku ketika penjual, pemasok, ataupun *vendor* menerima PO selaku kontrak yang mengikat secara hukum diantara kedua pihak dengan mengirimkan *invoice* yang dibuat berdasarkan PO kepada pembeli.¹² Pembeli harus mengutarakan permintaan pembelian kepada penjual secara eksplisit, tidak memberikan gambaran yang kabur agar terhindar dari kesalahan dan kekeliruan ketika PO diterima pihak penjual. Penjual atau pemasok yang menyetujui PO akan menyediakan barang atau jasa sesuai pesanan, apabila barang atau jasa yang diinginkan pembeli tidak tersedia atau terdapat hal-hal lain yang tidak disetujui penjual, maka penjual akan menolak dengan mengirimkan kembali PO beserta pernyataan penolakan.¹³ Hal ini juga diutarakan oleh Prof. Dr. Hikmahanto Juwana,

¹¹ Lindsey McGee, <https://sumup.com/business-guide/what-is-a-purchase-order/>, diakses pada tanggal 07 Juli 2024 Pukul 21.34 WIB.

¹² Cut Memi, *Penerapan Klausul Pilihan Yurisdiksi (Choice of Jurisdiction) dan Pilihan Hukum (Choice of Law) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional: Studi Kasus Perkara PT Symrise Melawan PT Mega Suryamas*, Era Hukum, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 202.

¹³ Aan Ansen Andryadi, *Perancangan Sistem Informasi Purchase Order Internal Non Related Product Berbasis Web (Studi Kasus: PT Sbafo Multi Trading)*, Media Informatika, Vol. 16, No. 7, 2017, hlm. 60-61

SH.LL.M, yang pada intinya mengatakan bahwa kesepakatan telah terjadi ketika *purchasing order (PO)* diteruskan, kemudian pihak penjual mengirimkan *invoice* dan melakukan prestasi dengan mengirimkan barang pesanan¹⁴. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, *purchasing order* berlaku sebagai perjanjian atau perikatan jual beli yang mengikat para pihak (penjual dan pembeli) sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdato jo. 1457 KUHPerdato.

Keunggulan *purchasing order (PO)* membantu dan memastikan pelaku bisnis dalam berbisnis bahwa setiap pembelanjaan yang dilakukan sesuai dengan anggaran bisnis yang dimiliki, karena dapat menentukan harga sendiri, selain itu *Purchase Order* juga bermanfaat untuk menghindarkan pebisnis dari tindak penipuan, serta mengamankan ketersediaan barang. PO dilihat dalam konteks hukum perjanjian merupakan bentuk pesanan pembelian (*levering*) untuk memesan/membeli dengan dasar kesepakatan mengenai jumlah barang dan harga dari hasil negosiasi yang telah dilakukan (menurut Pasal 1457 KUHPerdato). Sebagai dokumen pemesanan, PO merupakan bukti tertulis yang menyatakan bahwa pembeli benar-benar berminat melakukan pembelian, sehingga PO dijadikan pernyataan kehendak sebagai salah satu syarat perjanjian berupa kata sepakat dalam transaksi jual beli barang.

Kedudukan *PO* dalam hukum perdata tentang konteks perjanjian dapat ditemui didalam ketentuan Pasal 1458 KUHPerdato, yaitu : “Jual-beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”. Substansi surat pemesanan (*PO*)

¹⁴ Cut Memi, *Loc. Cit.*

antara PT Indumanis dan UD Sumber Lancar masuk dalam kategori surat niaga yang berdasarkan jenisnya yakni surat pesanan yang mengandung pokok-pokok transaksi pemesanan barang dalam konteks jual beli garam dengan sistem pemesanan secara berangsur (*credit order*), sehingga substansi *PO* diperuntukkan sebagai surat pemesanan, surat perjanjian dan surat pengikatan transaksi jual beli garam bagi para pihak.

Keabsahan *purchasing order* sebagai bentuk perjanjian, jika ditinjau dari konteks hukum bisnis wajib mengikuti ketentuan pada syarat sahnya suatu perjanjian secara umum dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Perjanjian yang sah artinya perjanjian yang telah dibenarkan menurut hukum yang ditetapkan dan hukum yang berlaku. Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh aturan undang-undang. Menurut Pasal 1320 KUHPerduta syarat sahnya suatu perjanjian termuat 4 (empat) syarat antara lain :

1. Ada Persetujuan Antara Pihak-Pihak yang Membuat Perjanjian (Konsensus)

Persetujuan kehendak adalah kesepakatan antara para pihak yaitu PT.Indumanis (selaku pembeli / pihak tergugat) dan UD. Sumber Lancar (pihak penjual / pihak penggugat) tentang substansi perjanjian. Hal ini didasarkan kepada kehendak dari pihak satu dengan pihak yang lainnya. Persetujuan itu sifatnya sudah menetap, tidak lagi masih dalam perundingan. Klausul kesepakatan dimulai dari hubungan hukum dalam perjanjian pemasokan garam melalui sistem pemesanan dengan membuat surat pemesanan (*PO*) dari pihak pembeli. Berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh para pihak, maka para pihak menyatakan bahwa *PO*

ialah bentuk perjanjian yang sah dan mengikat sesuai dengan syarat sahnya perjanjian.

2. Terdapat kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity).

Ketentuan terkait cakap bertindak untuk badan hukum yang berbentuk UD (Usaha Dagang) atau Perseroan Terbatas (PT) dalam melaksanakan perbuatan hukumnya dibuktikan berdasar akta pendirian dari notaris yang disahkan oleh kemenkumham (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk memperoleh status sebagai badan hukum, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Proses pendirian badan hukum yang telah memenuhi elemen pemenuhan syarat pendirian perusahaan dinyatakan cakap bertindak sebagai subjek hukum dalam kategori badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan perseroan adalah nyata sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri terpisah (separate) dan bebas (independent) dari pemilik, pemegang saham, maupun pengurusnya.¹⁵

Berbeda dengan badan usaha perseroan, Usaha Dagang (UD) dapat dijalankan oleh seorang pengusaha dibantu beberapa pekerja. Usaha Dagang tidak diatur secara khusus dalam KUHD, tetapi diakui dalam hukum kebiasaan sebagai bentuk usaha. Bentuk pengakuan mengenai eksistensi UD ditunjukkan pemerintah melalui Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998, tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan Pasal 1

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 37.

butir 3. Pada prakteknya, tidak ada syarat khusus untuk mendirikan UD, biasanya UD didirikan dengan akta notaris diikuti dengan permohonan izin usaha kepada kepala Kantor Perdagangan dan permohonan izin tempat usaha kepada Pemerintah Daerah setempat.¹⁶

Keterkaitan cakap bertindak para pihak yaitu PT.Indumanis dan UD Sumber Lancar telah memenuhi kualifikasi syarat sah perjanjian yang ditunjukkan dengan akta pendirian perusahaan di Direktorat Jenderal Administasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) sesuai dengan anggaran dasar setiap perusahaan, sebagaimana disebutkan dalam Berita Negara No. 53 Tahun 1989 (Tambahan Berita Negara No. 1218) dan perubahannya melalui Berita Negara No. 53 Tahun 1989 (Tambahan Berita Negara No. 1219), serta Berita Negara No. 75 Tahun 2003 (Tambahan Berita Negara No. 4202), sedangkan Anggaran Dasar tergugat (PT.Indumanis) telah diumumkan dalam Berita Negara No. 63 Tahun 2003 (Tambahan Berita Negara No. 6535).

3. Mengenai suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merujuk pada objek perjanjian. Ketentuan mengenai objek perjanjian harus berdasar unsur kejelasan dari rincian obyeknya secara kuantitatif, kualitatif dan jenis barangnya. Jika objek perjanjian tidak jelas, melanggar peraturan perundang-undangan dan sulit untuk dilaksanakan, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.¹⁷ Menurut ketentuan Pasal 1234 KUHPerdara, objek perjanjian atau prestasi yang wajib dipenuhi para pihak dapat berupa memberikan benda tertentu,

¹⁶ M. Natzir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia*, (Bandung: PenerbitAumni, 1987), hlm. 51.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Keempat Revisi, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 88.

bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Misalnya dalam jual beli garam (berwujud), pihak pembeli mengajukan surat pemesanan (*PO*) kepada pihak penjual (memesan), pihak penjual menyetujui dan menandatangani *PO* (transaksi jual beli).¹⁸

Relevansi tentang suatu hal tertentu dalam penulisan skripsi penulis merujuk pada objek perjanjian yaitu pemasokan bahan-bahan berbagai jenis garam berupa garam PS, TPO, Pro Lokal guna keperluan penunjang proses produksi PT Indumanis (Pihak Tergugat), sehingga garam merupakan barang yang memenuhi kualifikasi objek perjanjian sesuai ketentuan syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPerdara yaitu hal tertentu.

4. Ada suatu sebab yang halal (*Causa*)

Kata *causa* berasal dari bahasa latin yang artinya sebab. Kata sebab secara umum berarti suatu yang mendorong orang untuk melakukan sesuatu. Pada pasal 1320 KUHPerdara, *causa* yang halal memiliki makna sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak dengan diadakannya perjanjian, yang mana tujuan yang hendak dicapai tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1337 KUHPerdara¹⁹. Pada perjanjian jual beli, tujuan yang hendak dicapai oleh para pihak yakni kepemilikan atas suatu barang bagi pembeli, dan imbalan berupa uang bagi penjual.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm. 302.

¹⁹ Tri Wahyu Surya Lestari, *Komparasi Syarat Keabsahan "Sebab Yang halal" dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah*, YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Vol. 8, No 2, 2017, hlm. 287.

Ketetentuan-ketentuan diluar KUHPerdata juga mengatur syarat sah suatu kontrak yang berlaku secara umum, yakni kontrak harus dilakukan dengan itikad baik, kontrak tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, kontrak harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, dan kontrak tidak boleh melanggar kepentingan umum.²⁰

Syarat sah perjanjian apabila dilanggar oleh para pihak, konsekuensi yuridisnya ialah kontrak / perjanjian dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum (*null and void*). Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata berbunyi : semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Keabsahan surat pemesanan (*PO*) ditinjau dari 4 (empat) point syarat sah perjanjian, asas kebebasan berkontrak, dan pengertian jual beli yang terlampir di dalam Pasal 1320 *juncto* Pasal 1338 *juncto* 1457 KUHPerdata dikategorikan sebagai bentuk perjanjian atau perikatan jual beli yang sah dan mengikat para pihak, serta bersifat konsensual.

Mengenai kriteria Perjanjian antara PT Indumanis dan UD Sumber Lancar yang dilakukan melalui surat pemesanan (*Purchase Order*) apabila ditinjau dari pemikiran Subekti memenuhi unsur untuk dikatakan sebagai akta, sebagaimana pendapatnya bahwa akta adalah surat yang sengaja dibuat untuk menjadi bukti suatu peristiwa dan ditanda tangani.²¹ Pemenuhan unsur *Purchase Order* sebagai akta itu

²⁰ Salim, HS, *Hukum Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 34.

²¹ Subekti, *Hukum Perjanjian, Cetakan ke-XII*, (Jakarta: Intermedia, 2006), hlm. 25.

dapat terlihat dari *Purchase Order* yang diperuntukan sebagai bukti telah terjadinya pemesanan barang berupa garam dari PT Indumanis (Pembeli) kepada UD Sumber Lancar (penjual), yang di dalamnya terdapat pula tanda tangan pihak pemesan.

Surat pemesanan (*Purchase Order*) menurut jenis aktanya tergolong sebagai akta dibawah tangan, karena dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak pembuatnya, bukan dibuat dan ditanda tangani dihadapan pejabat berwenang. Kekuatan pembuktian dari akta dibawah tangan itu adalah sama dengan kekuatan pembuktian akta otentik selama para pihak pembuatnya mengakui dan tidak menyangkal isi dari akta dibawah tangan, sehingga alat bukti akta dibawah tangan yang telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara bersifat mengikat para pembuatnya sebagai perjanjian yang harus dipenuhi (asas *pacta sunt servanda*).²²

Hubungan bisnis pemasokan garam melalui surat pemesanan (*Purchase Order*) antara PT Indumanis dengan UD Sumber Lancar telah memenuhi unsur untuk dikatakan sebagai bentuk transaksi jual beli dengan telah terpenuhinya dua tahap, yakni pembentukan perjanjian, dalam hal ini surat pemesanan (*Purchase Order*) yang ditindaklanjuti dengan pengiriman *invoice* sebagai bentuk persetujuan atas penawaran harga yang ditentukan oleh pembeli, serta telah dilakukan penyerahan secara nyata (*feitelijk levering*), dalam hal ini barang berupa garam, yang mana dalam proses pemesanannya dilakukan secara berangsur (*credit order*) sebanyak delapan kali dengan syarat pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah barang dikirim.

²² M. Ali Boediarto, *Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Varia Peradilan Ikatan Hakim Indonesia, 2003), hlm. 145.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa kriteria perjanjian antara PT Indumanis dan UD Sumber Lancar menurut KUH Perdata antara lain bahwa perjanjian yang terjalin diantara para pihak timbul dari pembuatan surat pemesanan (*purchasing order*), yang mana surat pemesanan (*purchasing order*) yang dibuat oleh pihak pembeli (PT. Indumanis) sebagai wujud perjanjian yang melahirkan pengikatan (transaksi) jual beli dengan menggunakan sistem pemesanan secara berangsur (*credit order*).

Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap kajian mengenai *Purchase Order* (PO) dengan menekankan bahwa PO tidak hanya memiliki fungsi administratif semata, tetapi juga dapat berperan sebagai instrumen hukum bisnis yang sah, khususnya dalam transaksi berbasis kredit (*credit order*). Hal ini berbeda dengan publikasi sebelumnya yang cenderung memfokuskan PO sebagai bagian dari dokumen pelengkap dalam sistem manajemen logistik atau sekadar alat pengelolaan inventaris.

Studi ini memperluas pemahaman mengenai PO melalui analisis mendalam terhadap Pasal 1458 KUHPerdata, yang secara khusus mengkaji kesepakatan dalam jual beli meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar. Tidak banyak penelitian sebelumnya yang secara spesifik mengaitkan PO dengan aspek konsensualisme dalam hukum perdata, terutama dalam konteks hubungan bisnis berbasis kredit. Temuan ini menegaskan bahwa sifat konsensual yang terkandung dalam PO merupakan fondasi hukum yang menjadikannya alat pengikat transaksi yang sah antara pembeli dan penjual.

Selain itu, analisis ini menunjukkan bahwa PO, sebagai dokumen pesanan yang disepakati oleh kedua belah pihak, memenuhi kriteria akta di bawah tangan. Sebagaimana diuraikan oleh Subekti, dokumen tersebut dapat menjadi alat bukti sah apabila para pihak tidak menyangkal isinya. Dengan demikian, PO memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan akta otentik, selama tidak ada keberatan terhadap keabsahannya. Aspek ini jarang dibahas secara komprehensif dalam studi sebelumnya, yang lebih banyak menyoroti akta otentik sebagai bentuk dokumen legal utama dalam transaksi jual beli. Lebih jauh lagi, penelitian ini mempertegas kedudukan PO dalam konteks hubungan bisnis berbasis kredit dengan menguraikan mekanisme penggunaannya yang terstruktur, mulai dari pembentukan kesepakatan melalui PO, pengiriman invoice sebagai bentuk persetujuan harga, hingga proses penyerahan barang secara bertahap (*credit order*). Pendekatan ini menambah dimensi baru pada literatur yang ada, terutama dengan menyoroti bagaimana PO dapat digunakan untuk mengelola risiko dalam transaksi kredit dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip hukum perdata yang berlaku, seperti asas kebebasan berkontrak dan *pacta sunt servanda*. Dengan demikian, temuan ini memperluas cakupan analisis mengenai PO dari sekadar alat administratif menjadi instrumen hukum yang multifungsi, sekaligus menawarkan perspektif baru mengenai peran PO dalam mendukung kepastian hukum, efisiensi bisnis, dan pengelolaan risiko transaksi.

IV. Kategori Tindakan Wanprestasi atas Sisa Pembayaran dari Total Keseluruhan Tagihan Tergugat (PT Indumanis)

Para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya tentu melakukan suatu perbuatan hukum, yang memiliki akibat hukum. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum menimbulkan akibat hukum dengan unsur: perbuatan itu disengaja serta melahirkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban merupakan satu kesatuan, dimana ada hak pasti ada kewajiban yang harus dikerjakan. Pada bidang ilmu hukum hak memiliki makna wewenang yang diberikan obyek hukum kepada subyek hukum, sedangkan kewajiban adalah tanggungan yang harus dilaksanakan.²³

Komponen perbuatan hukum dari subjek hukum menimbulkan akibat hukum dari suatu hubungan hukum dalam perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak untuk dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pihak. Hak dan kewajiban dari subyek hukum antara pihak penjual (UD Sumber Lancar) / pemasok barang berupa garam dan pihak pembeli (PT. Indumanis) dengan membeli barang melalui pembuatan surat pemesanan (*PO*). tidak disebutkan dalam *PO*. Walaupun tidak disebutkan dalam *PO*, kedua belah pihak tidak menyimpangi ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disebut dengan KUHPerdata. KUHPerdata merupakan hukum pelengkap (*aanvullend recht*),²⁴ artinya selama tidak disimpangi oleh kedua belah pihak maka ketentuan KUHPerdata berlaku bagi kedua belah pihak.

²³ Suryaningsi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Samarinda: Mulawarman University Press, 2018), hlm. 214.

²⁴ Aristo Yermia Tamboto, *Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Peraturan Perundang-Undangan Indonesia (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999)*, Lex Privatum, Vol. 4, No. 6, 2016, hlm. 78.

PT Indumanis memesan produk/barang berupa garam PS, TPO, Pro Lokal kepada UD Sumber Lancar melalui surat pemesanan (*PO*). PT Indumanis sebagai pembeli berjanji akan membayar pesannya sesuai dengan harga barang pesanan yang diorder secara kredit (angsuran) yang termuat dalam perjanjian, dengan rincian sebagai berikut:

- a. PO No. PURNB/3951/XII/18 Tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp.23.900.000,-
- b. PO No. PURNB/4092/XII/18 Tanggal 17 Desember 2018 sebesar Rp.30.400.000,-
- c. PO No. PURNB/0009/I/19 Tanggal 17 Januari 2019 sebesar Rp.20.950.000,-
- d. PO No. PURNB/0223/II/19 Tanggal 21 Januari 2019 sebesar Rp.30.400.000,-
- e. PO No. PURNB/0533/III/19 Tanggal 18 Februari 2019 sebesar Rp.30.400.000,-
- f. PO No. PURNB/0654/III/19 Tanggal 2 Maret 2019 sebesar Rp.6.400.000,-
- g. PO No. PURNB/0749/III/19 Tanggal 11 Maret 2019 sebesar Rp.30.400.000,-
- h. PO No. PURNB/1073/IV/19 Tanggal 23 April 2019 sebesar Rp.25.600.000,-

Adanya pemesanan (*PO*) tersebut membuktikan terdapat perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT. Indumanis (pembeli/tergugat) dengan cara membuat dan mengajukan surat pemesanan (*PO*) kepada UD Sumber Lancar (penjual/peggugat).

Kewajiban penjual dalam KUHPerdata atas hubungan bisnis pemasokan barang berupa garam yang dilakukan oleh PT. Indumanis (pembeli/tergugat) dengan cara membuat dan mengajukan surat pemesanan (*PO*) kepada UD Sumber Lancar (penjual/peggugat), dengan sistem pemesanan secara berangsur dengan syarat pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari setelah barang dikirim, selanjutnya ditindaklanjuti dengan pengiriman produk (garam) kepada pembeli yang berlokasi di gudang pabrik pembeli/tergugat di Kawasan Industri Gresik Blok G1, Jalan KIG Raya Barat Nomor 2, Randuagung, Gresik. Penjual telah memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1474 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.

Pengertian menyerahkan barangnya menurut Pasal 1475 KUH Perdata adalah pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan hak milik si pembeli. Penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1475 KUH Perdata harus dilaksanakan dalam keadaan utuh sebagaimana dinyatakan dalam persetujuan, hal ini diatur dalam Pasal 1483 KUH Perdata. Sedangkan Kewajiban menanggung menurut Pasal 1491 adalah untuk menjamin dua hal, yaitu: pertama, penguasaan barang yang dijual itu secara aman dan tenteram; kedua, tiadanya cacat yang tersembunyi pada barang tersebut.

UD Sumber Lancar memenuhi surat pemesanan (*PO*) yang diminta PT Indumanis berupa garam PS, TPO, Pro Lokal, dengan rincian pengiriman garam sesuai dengan *PO*. Adanya pengiriman pesanan (*PO*) tersebut membuktikan terdapat perbuatan hukum yang dilakukan oleh UD Sumber Lancar

(penjual/peggugat) kepada PT. Indumanis (pembeli/tergugat) sesuai dengan pesanan.

Perbuatan hukum, dalam hal ini dilakukan oleh UD Sumber Lancar dan PT Indumanis memenuhi unsur-unsur untuk dikategorikan sebagai perbuatan hukum perjanjian jual beli dengan telah dilakukannya dua tahap, yakni tahap pertama berupa pembentukan perjanjian jual beli (Pembuatan PO oleh PT Indumanis), dan tahap kedua berupa penyerahan barang berupa garam oleh UD Sumber Lancar²⁵, lalu menimbulkan hak dan kewajiban yang dikehendaki oleh masing-masing pihak, yakni hak dan kewajiban UD Sumber Lancar sebagai penjual/pemasok, serta hak dan kewajiban PT Indumanis sebagai pembeli. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak sebagai penjual dan pembeli telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Perjanjian memunculkan hak dan kewajiban, diantaranya dalam konteks jual beli, yakni pihak penjual dapat menuntut pemenuhan prestasi dari pihak pembeli, sehingga pihak pembeli berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan. Prestasi merupakan objek perikatan yang diartikan sebagai suatu utang atau kewajiban yang harus dipenuhi atau dilaksanakan dalam suatu perikatan²⁶.

Adapun bentuk-bentuk dari prestasi dalam hukum kontrak telah termuat didalam pasal 1234 KUHPerdata, yaitu memberikan sesuatu (*geven*), contohnya

²⁵ Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2016), hlm. 54.

²⁶ Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia: Dalam Prespektif Perbandingan*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 8-9.

yaitu dalam perjanjian jual beli, berbuat sesuatu (*doen*), dinamakan perikatan positif contohnya perjanjian antara pengusaha dengan karyawan, Tidak berbuat sesuatu (*niet doen*), dinamakan perikatan negatif contohnya yaitu larangan pelaku usaha sebagai penjual kepada pembeli untuk tidak membeli barang (garam) kepada pemasok lain.²⁷

Para pihak dalam mengadakan perjanjian mengharapkan isi perjanjian yang disepakati terlaksana dengan baik sesuai dengan kehendak para pihak, namun pada pelaksanaannya ada banyak faktor yang mempengaruhi kelancaran pertukaran perestasi, sehingga isi perjanjian tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya dan menyebabkan terjadinya wanprestasi, yang juga diartikan sebagai telah terjadi kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.²⁸

Tindakan wanprestasi dapat dibedakan dari berbagai bentuknya. Menurut Subekti, bentuk-bentuk wanprestasi terdiri dari 4 (empat) macam, yaitu tidak melakukan kewajiban (prestasi) yang disanggupi akan dilakukan; melaksanakan kewajiban (prestasi) yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; melakukan kewajiban (prestasi) yang dijanjikannya tetapi terlambat; melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.²⁹

Pada saat debitur tidak beritikad baik untuk menepati isi perjanjian, maka kreditur yang merasa dirugikan atau pejabat berwenang akan mengirimkan somasi sebagai peringatan atau teguran kepada debitur supaya memenuhi prestasi sebagaimana isi perjanjian antara kedua belah pihak, apabila somasi tidak diindahkan

²⁷ *Ibid*, hlm. 272-274.

²⁸ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Cet Ketiga, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 292.

²⁹ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Arga Printing, 2007), hlm. 43.

oleh debitur, maka kreditur berhak membawa persoalan ke jalur litigasi untuk memperoleh penyelesaian dengan berdasarkan keputusan hakim yang menyatakan debitur wanprestasi atau sebaliknya.³⁰

Berdasarkan bentuk-bentuk wanprestasi yang dijabarkan oleh pakar ilmu hukum, suatu tindakan tergolong kategori wanprestasi apabila memenuhi unsur-unsur wanprestasi, yakni terdapat perjanjian yang sah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPdata); adanya kesalahan (karena kelalaian, kesengajaan dan kealpaan); Adanya kerugian, sanksi, dapat berupa ganti rugi, yang berakibat pada pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara (apabila masalah wanprestasi masuk keranah pengadilan).³¹

Kesepakatan para pihak dalam mengadakan perjanjian membuat isi perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum yang mengikat para pihak, sehingga apabila perjanjian tersebut dilanggar oleh salah satu pihak (debitur/pembeli), maka timbul hak bagi pihak lainnya (kreditur/penjual) untuk mengajukan tuntutan atas kerugian yang dapat mengakibatkan terjadinya pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, pemenuhan perjanjian dan pemenuhan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi. Hal ini disebabkan faktor ketidaksesuaian prestasi yang diberikan oleh pihak pembeli (debitur) kepada pihak pemasok (kreditur).

Peristiwa hukum yang terjadi dalam hubungan hukum antara PT. Indumanis dan UD Sumber Lancar dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor.68/Pdt.G/2020/PN.Gsk sebagai berikut:

³⁰ *Ibid*, hlm. 44.

³¹ Niru Anita Sinaga dan Nurely Darwis, *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*, Jurnal Mitra Manajemen, Vol. 7, No. 2, 2015, hlm. 44.

Tindakan wanprestasi pihak tergugat (PT. Indumanis) telah memenuhi unsur-unsur wanprestasi sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian yang sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata

Pemenuhan unsur wanprestasi dalam konteks perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata ialah ketidaksesuaian pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak (PT. Indumanis dan UD Sumber Lancar) dikarenakan obyek perjanjian berupa garam telah diterima PT. Indumanis secara penuh, namun PT. Indumanis tidak melaksanakan seluruh pembayaran tagihan pemesanan pemasokan garam sesuai dengan isi perjanjian yang berlaku sah dan mengikat, sehingga obyek perjanjian telah dilaksanakan tetapi PT. Indumanis belum melaksanakan penyerahan sejumlah uang secara keseluruhan.

Hal ini menunjukkan bahwa antara UD Sumber Lancar dan PT. Indumanis telah terikat dalam perjanjian, dan kewajiban penggugat telah dilaksanakan namun hak penggugat belum diperoleh. PT. Indumanis telah memperoleh haknya, namun belum melaksanakan kewajiban yang harus diberikan kepada UD Sumber Lancar berupa pembayaran sejumlah uang yang harus dibayar, sebesar Rp. 192.450.000,00, padahal barang telah dikirimkan seluruhnya oleh UD Sumber Lancar.

2. Adanya Kesalahan

Wanprestasi terjadi disebabkan karena kesalahan debitur, apabila ditafsirkan dalam arti luas kesalahan meliputi kelalaian (kealpaan) dan kesengajaan.³²Maksud kesengajaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perihal sengaja, yang artinya memang diniatkan begitu, sehingga berkaitan dengan konteks wanprestasi

³² Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 13.

berarti memang memiliki niat untuk tidak melaksanakan prestasi sesuai yang diperjanjikan. Debitur yang telah melaksanakan prestasi, namun tidak sesuai dengan waktu penyerahan dalam perjanjian, maka telah melakukan kelalaian (kealpaan), kelalaian yang dilakukan oleh PT. Indumanis berupa pembayaran yang telah disepakati para pihak yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta telah dilakukan penagihan oleh UD Sumber Lancar kepada PT. Indumanis. Sehubungan dengan rincian tagihan tersebut, belum ada pelunasan oleh PT. Indumanis selaku pihak pembeli.

Pemenuhan unsur wanprestasi dalam unsur, meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian pihak tergugat (PT. Indumanis) menurut teori Subekti, mengenai bentuk-bentuk wanprestasi termasuk dalam a. Tidak melakukan kewajiban (prestasi) yang disanggupi akan dilakukan; b. Melaksanakan kewajiban (prestasi) yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya; hal ini dapat dinilai dari perbuatan hukum PT. Indumanis berupa:

- a. Tindakan tergugat atau pembeli (PT.Indumanis) yang dengan sengaja tidak mengindahkan surat teguran (somasi) pihak penggugat atau penjual (UD Sumber Lancar), karena UD Sumber Lancar telah memberikan peringatan (somasi) sebanyak 3 (tiga) kali kepada PT Indumanis melalui surat somasinya:
 - a. Surat somasi Nomor 907.002/Pdt-III/CHI-2020 tanggal 23 Maret 2020;
 - b. Surat somasi Nomor 907.025/Pdt-IV/CHI-2020 tanggal 14 April 2020; atas somasi ke 2 PT Indumanis menanggapi dengan menyatakan kalau hanya akan mengangsur utangnya setiap tanggal 25 (dua puluh lima).
 - c. Surat somasi Nomor 907.029/Pdt-IV/CHI-2020 tanggal 28 April 2020.

b. Tidak adanya itikad baik pihak tergugat untuk membayar dan melakukan pelunasan terhadap keseluruhan total tagihan. Hal ini dibuktikan dengan Tergugat hingga saat gugatan didaftarkan hanya melakukan beberapa kali pembayaran namun jumlahnya terlalu kecil, angsuran yang telah dibayarkan PT. Indumanis kepada UD Sumber Lancar sejumlah Rp.9.000.000,00 yang dipersentasekan menjadi 4,67% yang dilakukan dengan sistem mengangsur perbulan secara berkala pada tanggal 24 Juli 2019 sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), tanggal 16 Agustus 2019 sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah), dan yang terakhir tanggal 24 April 2020 sebesar Rp.3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) dan telah lewat waktu yang disepakati dalam perjanjian.

3. Ganti Rugi

Ganti rugi karena wanprestasi dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi prestasi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian yang dibuat dan disepakati oleh kreditor dan debitur, yang dapat dituntut setelah dilakukan somasi minimal sebanyak tiga kali. Niewnhuis memberikan pengertian kerugian, yaitu berkurangnya harta kekayaan pihak yang seharusnya menerima pemenuhan prestasi karena perbuatan melakukan atau membiarkan yang melanggar isi perjanjian (wanprestasi). Kerugian dilihat dari perbandingan bagaimana nyatanya keadaan harta kekayaan kreditor akibat terjadinya wanprestasi dengan keadaan harta kekayaan kreditor apabila wanprestasi tidak terjadi, sehingga kerugian terdiri dari kerugian nyata (*damnum emergens*) yang diderita berupa biaya dan rugi; dan

keuntungan yang tidak diperoleh (*lucrum cessans*) berupa bunga sebagaimana diatur dalam pasal 1236, Pasal 1239, ataupun Pasal 1243 KUHPerdara.³³

Mengingat suatu perjanjian jual beli adalah perjanjian dimana penjual berjanji untuk menyerahkan barang, dan pembeli menyerahkan uang, bahwa UD Sumber Lancar selaku penjual telah mengirimkan barang pesanan kepada PT. Indumanis, namun PT. Indumanis belum membayar (menyerahkan uang) secara penuh kepada UD Sumber Lancar, maka PT Indumanis adalah debitur yang telah ingkar janji kepada UD Sumber Lancar, dan sudah sepantasnya PT. Indumanis (tergugat) dinyatakan telah melakukan tindakan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap UD Sumber Lancar (Penggugat).

**V. *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hukum Hakim) Dalam Putusan
Pengadilan Negeri Gresik Nomor.68/Pdt.G/2020/PN.Gsk Yang
Mengabulkan Gugatan Penggugat Sebagian**

Pada perkara antara UD Sumber Lancar terhadap PT. Indumanis diawali dengan hubungan bisnis dengan penggugat (UD Sumber Lancar) sebagai pemasok bahan-bahan berbagai jenis garam berupa Garam PS, TPO, Pro Lokal guna keperluan penunjang Proses Produksi di PT. Indumanis, selanjutnya hubungan bisnis pemasokan produk tersebut dilakukan dengan cara PT.Indumanis mengajukan Surat Pemesanan (Purchasing Order) kepada UD Sumber Lancar, baik melalui surat maupun melalui telepon, yang kemudian ditindak lanjuti dengan pengiriman produk lokasi gudang Pabrik Tergugat di Kawasan Industri Gresik Blok

³³ Achmad Badarus Syamsi, *Buku Ajar Contract Drafting*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018), hlm. 135

G1, Jalan KIG Raya Barat No. 2, Randuagung, Gresik. Perihal pengajuan dan pembuatan surat pemesanan (Purchasing Order) yang dilakukan oleh pihak tergugat kepada penggugat menimbulkan hubungan hukum dunia bisnis dalam ranah perdagangan yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak, sehingga PO (*purchasing order*) dijadikan sebagai dasar perjanjian yang sah dan mengikat bagi para pihak karena PO (*purchasing order*) menimbulkan akibat hukum transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan dan pengiriman barang, serta transaksi pembayaran barang (cash or credit).

Terkait jual beli barang berupa garam tersebut, barang yang dipesan telah dikirimkan seluruhnya oleh UD Sumber Lancar, pembayaran telah jatuh tempo dan dapat ditagih dengan adanya kesepakatan bahwa pelaksanaan pembayaran dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah UD Sumber Lancar mengirimkan tagihan/*invoice*, selain itu telah dilakukan penagihan dan somasi oleh UD Sumber Lancar, namun PT. Indumanis belum membayar (menyerahkan uang) secara penuh kepada UD Sumber Lancar sehingga memenuhi kategori sebagai tindakan wanprestasi. UD Sumber Lancar selaku pihak yang dirugikan kemudian menuntut pemenuhan haknya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri berwenang untuk memperoleh keadilan melalui putusan majelis hakim.

Para hakim harus memiliki alasan yang mendasar sebagai bahan pertimbangan. Putusan hakim harus berlandaskan atas pertimbangan hukum yang komperhensif, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Putusan Pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari perundang-

undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.” Pada ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR/Pasal 189 (1) RBg menyatakan: “Hakim karena jabatannya waktu bermusyawarah wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak.”³⁴ Pada perkara perdata antara PT Indumanis dan UD Sumber Lancar dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Gsk, majelis hakim memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada bantahan atas *Purchase Order* dari Tergugat dan adanya pengakuan dari Tergugat bahwa Tergugat belum membayar secara lunas atas *Purchase Order* garam tersebut kepada Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Purchase Order* sebagaimana yang telah diuraikan dan juga sebagaimana bukti surat P-3.1 sampai dengan P-10.5 mengikat sebagai suatu perjanjian bagi Penggugat dan Tergugat yang harus dipatuhi oleh para pihak.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat yang menyatakan *Purchase Order* sebagaimana dalam gugatan Penggugat point 1 sub (3) sebagai perjanjian yang sah dan mengikat bagi Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan.

Konteks pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Gsk perhal dikabulkannya gugatan penggugat untuk sebagian sehubungan dengan petitum angka 1 sampai dengan angka 4 memiliki alasan konkret bagi majelis hakim antara lain :

³⁴ M.Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Yogyakarta: UII Press, 2019), hlm. 479.

1. Bahwa dasar hukum dari petitum gugatan penggugat (UD Sumber Lancar) yang diajukan kepada majelis hakim tidak dapat dibuktikan sepenuhnya dengan alat bukti konkrit, perihal permintaan ganti rugi secara immaterial yang dikalkulasikan oleh pihak penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang ditambahkan dengan kerugian materiil utang piutang sebesar Rp.192.450.000 (seratus Sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Bahwa kalkulasi ganti rugi yang diminta pihak penggugat (UD Sumber Lancar) kepada penggugat (PT Indumanis) ialah permintaan ganti rugi secara materiil dan immaterial sebesar Rp.692.450.000 (enam ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan dalil gugatan berkurangnya perputaran uang (*cash flow*) pihak penggugat, sehingga menyebabkan turunnya tingkat bonafiditas penggugat di mata pemasok (*supplier*).
3. Bahwa terhadap isi gugatan penggugat, majelis hakim memiliki pertimbangan hukum yang didasarkan kepada alat pembuktian yang dilampirkan berdasarkan rincian total pemesanan pihak tergugat yang memesan garam dengan sistem *Purchasing Order* yang pembayarannya dilakukan secara mengangsur dengan total keseluruhan tagihan sebesar Rp.192.450.000 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
4. Majelis hakim menimbang, perihal pembayaran prestasi yang harus dilakukan pihak tergugat kepada pihak penggugat adalah sejumlah tagihan yang harus dibayarkan sebesar Rp.192.450.000 (seratus Sembilan puluh dua ribu rupiah),

selanjutnya sebagaimana petitum penggugat dalam kerugian immaterial meminta ganti rugi sejumlah Rp.500.000.000(lima ratus juta rupiah) yang nominalnya lebih besar dari utang piutang pihak tergugat, sehingga tidak dapat Majelis Hakim kabulkan dikarenakan penggugat tidak dapat membuktikan bukti-bukti kerugian immaterial tersebut. Hal inilah yang mengakibatkan gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian oleh Majelis Hakim.

Ratio decidendi terkait petitum angka 1 sampai dengan angka 4 pada putusan perkara perdata, menunjukkan bahwa para pihak berkewajiban membuktikan dengan mengajukan alat-alat bukti atau hakim membebani para pihak dengan pembuktian (*burden of proof*), yang artinya penggugat harus membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat harus membuktikan bantahannya (*asas actori incumbit probatia*), dengan resiko pihak yang tidak dapat membuktikan akan dikalahkan,³⁵ sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1865 KUHPperdata dan Pasal 163 HIR.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPperdata disebutkan bahwa “Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang telah melampaui waktu yang telah ditentukan”.

³⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata*, Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 2, 2010, hlm. 351.

Dalam peraturan dan teori mengenai ganti rugi, ganti rugi yang dapat dibebankan kepada debitur karena wanprestasi menurut Pasal 1246 KUHPerdara, yaitu biaya (kosten), yakni segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh salah satu pihak (pihak kreditur); ugi (schaden), yakni kerugian karena kerusakan barang-barang milik kreditur atau pihak yang mempunyai hak menerima prestasi, yang disebabkan oleh kelalaian debitur atau pihak yang mempunyai kewajiban melaksanakan prestasi dalam kontrak.³⁶

Pada KUHPerdara juga terdapat aturan yang membatasi pemberian ganti kerugian yang diterapkan untuk memberikan perlindungan kepada debitur (pembeli) dari tindakan sewenang-wenang kreditur, sebagaimana diatur dalam Pasal 1247 dan Pasal 1248 KUHPerdara. Pasal 1247 KUHPerdara menyatakan bahwa: “Debitur hanya diwajibkan membayar ganti kerugian mengganti biaya, kerugian, dan bunga yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya”. Kemudian pada Pasal 1248 KUHPerdara disebutkan bahwa “Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu.

Berdasarkan isi pasal 1247 dan pasal 1248 KUHPerdara tersebut, maka ganti rugi diberikan dengan syarat kerugian dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, atau kerugian merupakan akibat langsung dari tindakan wanprestasi. Dengan

³⁶ Achmad Badarus Syamsi, *Op. Cit*, hlm. 136.

demikian sesuai dengan teori, aturan, dan yurisprudensi yang ada, maka ratio decidendi putusan pengadilan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Gsk mengenai petitum angka 1 sampai dengan angka 5 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Konteks pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Gsk perhal dikabulkannya gugatan penggugat untuk sebagian memiliki alasan konkret bagi majelis hakim pada angka 5 dan 6 antara lain:

5. Mengenai petitum penggugat tentang bunga dan denda atas tagihan tersebut sebesar 6 % (enam persen) per tahun keterlambatan pembayaran, yakni sebesar Rp.11.547.000 (Sebelas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah), majelis hakim menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1236, bahwa : “debitur wajib memberi ganti biaya, kerugian dan bunga bila ia menjadikan dirinya tidak mampu untuk menyerahkan barang atau tidak merawatnya sebaik-baiknya untuk menyelamatkannya”, maka sudah sepantasnya pihak tergugat membayar bunga atas kerugian yang dialami oleh Penggugat yang besarnya 6 % per tahun atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan Tergugat, sehingga petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan oleh Majelis Hakim.
6. Majelis hakim menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 660a Reglement op de Rechtsvordering (Rv) menyebutkan sepanjang keputusan hakim mengandung hukuman untuk suatu yang lain dari pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.5000.000,00 (lima

juta rupiah), dalam pertimbangan-pertimbangan hukum seperti tersebut di atas dalam perkara a quo Majelis Hakim tidaklah menetapkan suatu hukuman selain daripada pembayaran sejumlah uang yang harus dilakukan / dilaksanakan oleh tergugat kepada penggugat maka terhadap tuntutan uang paksa (dwangsom) dalam petitum angka 6 gugatan penggugat ditolak.

Berdasarkan peristiwa hukum yang disimpulkan oleh hakim dalam angka 5 dan 6, maka bunga yang dapat dalam peristiwa hukum ini adalah bunga moratoir kompensatoir, yakni bunga berupa uang yang diberikan oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat keterlambatan pemenuhan prestasi tanpa memerlukan bukti kerugian dan dihitung mulai saat gugatan diajukan ke pengadilan. Merujuk pada Pasal 1250 KUHPerdara, besar bunga yang wajib dibayarkan adalah sebesar 6% sebagaimana diatur dalam Lembaran Negara Nomor 22 Tahun 1948 (*Staatsblad* Tahun 1848 Nomor 22).

Berdasarkan semua alat-alat bukti yang telah diajukan oleh pihak penggugat dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 68/Pdt.G/2020/PN Gsk, pihak penggugat hanya dapat membuktikan tuntutan atas kerugian materiil tanpa membuktikan kerugian immaterial sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagaimana diungkapkan dalam dalil gugatannya, penggugat (UD Sumber Lancar) mengajukan gugatan kerugian immaterial dengan alasan berkurangnya perputaran uang (cash flow) penggugat, yang menyebabkan turunnya tingkat bonafiditas penggugat di mata pemasok (supplier). Perihal alasan dikabulkannya gugatan penggugat untuk sebagian oleh majelis hakim dari gugatan penggugat untuk seluruhnya, dilatarbelakangi oleh permintaan petitum (tuntutan) pihak penggugat

yang dilakukan dalam gugatan tidak sesuai dengan total utang piutang dan pihak penggugat tidak dapat membuktikan secara konkrit atas alat bukti dari kerugian immateriil, sehingga dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya, karena tuntutan ganti rugi immateriil tidak dirinci berdasarkan fakta.³⁷ Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna berakibat pada ditolaknya gugatan oleh majelis hakim.

Menganalisa dari pertimbangan hakim tersebut, gugatan penggugat dapat dikategorikan sebagai gugatan obscur libel dengan tidak dapat membuktikan kerugian immaterial, karena gugatan menjadi tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat yang berakibat pada tidak dapat diterimanya tuntutan tersebut. Gugatan agar terhindar dari obscur libel harus dibuat dengan jelas memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud.³⁸ Para pihak yang hendak mengajukan gugatan harus mengetahui dasar hukumnya. Pihak penggugat untuk dapat mempertahankan dalil gugatannya tidak hanya sekedar menjawab atau membantah tetapi harus didukung oleh dasar hukum yang kuat. Hal ini sangat membantu Hakim menjalankan tugasnya menemukan hukum.³⁹ Dasar hukum bertujuan untuk menentukan kategori gugatan, apakah tergolong gugatan wanprestasi, gugatan perbuatan melawan hukum, atau gugatan lainnya. Dasar hukum ini tidak harus berupa pasal-pasal peraturan perundang-

³⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 811.

³⁸ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 58.

³⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 19.

undangan yang menjadi dasar tuntutan, tetapi bisa juga meliputi peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, ajaran/doktrin dan kebiasaan atau praktik pengadilan.⁴⁰

Proses pembuktian dalam persidangan pada tingkat pertama perihal pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 68/Pdt.G/2020/PN.Gsk secara umum sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dengan Majelis Hakim menyatakan perbuatan tergugat berdasarkan bukti-bukti dan alat bukti yang dilampirkan adalah wanprestasi (ingkar janji) karena tidak membayar keseluruhan harga barang yang sudah dibeli oleh tergugat kepada penggugat (Pasal 1234 juncto Pasal 1243 KUHPerdato).

VI. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Pertama, kategori Surat Pemesanan (*Purchasing Order*) sebagai Perjanjian yang sah antara PT Indumanis dan UD Sumber Lancar telah sesuai dengan ketentuan KUHPerdato, bahwa substansi *Purchasing Order* kedua belah pihak tergolong sebagai surat niaga dengan jenisnya yakni surat pesanan, diperuntukkan sebagai surat pemesanan, surat perjanjian, dan surat pengikatan transaksi jual beli yang sah dan mengikat serta bersifat konsensual. Kedua, menyatakan perbuatan tergugat berdasarkan bukti-bukti dan alat bukti yang dilampirkan adalah wanprestasi (ingkar janji) karena tidak membayar keseluruhan harga barang yang sudah dibeli kepada penggugat. Ketiga, Majelis Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan beberapa pertimbangan,

⁴⁰ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 92.

yakni ketidaksesuaian pihak penggugat meminta ganti kerugian dari total utang piutang, pihak penggugat tidak dapat membuktikan kerugian secara konkret dengan bukti dan alat Bukti, serta Petitum (tuntutan) dari Gugatan Penggugat Obscur Libel.

Saran dari isu hukum dalam penelitian ini, yakni: Pertama, Hendaknya UD Sumber Lancar (penjual/pemasok atau penggugat) saat menerima surat pemesanan (*purchasing order*) dari PT.Indumanis (pembeli atau tergugat) memiliki sifat kehati-hatian dan mempertimbangkan kembali atas PO (*purchasing order*) yang diterimanya agar terhindar dari kerugian, serta berfikir ulang atas dalil-dalil petitum gugatan yang dituangkan sesuai dengan alasan-alasan yang rinci, konkret, jelas, logis dan berlandaskan hukum. Kedua, Hendaknya PT.Indumanis (pembeli/tergugat) memberikan prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan dan memiliki itikad baik untuk melunasi utangnya, karena barang berupa garam yang dipesan melalui sistem PO (*purchasing order*) telah dikirim dan diterima oleh PT. Indumanis, namun pembayarannya masih belum dilaksanakan secara keseluruhan.

REFERENSI

- Anand, Ghansam. "Prinsip Kebebasan Berkontrak". *Yuridika*, (2011) 26:2.
- Andryadi, Aan Ansen. "Perancangan Sistem Informasi Purchase Order Internal Non Related Product Berbasis Wev (Studi Kasus: PT Shafco Multi Trading)". *Media Informatika*, (2017) 16:7.
- Asnawi, M.Natsir. *Hukum Acara Perdata: Teori, Praktik dan Permasalahannya di Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. (Yogyakarta: UII Press, 2019).

- Badruzaman, Mariam Darus. *Kompilasi Hukum Perikatan*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001).
- Boediarto, M. Ali. *Kompilasi Peraturan Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Varia Peradilan Ikatan Hakim Indonesia, 2003).
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. “Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata”. *Mimbar Hukum*, (2010) 22:2.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua, Cetakan Pertama*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. (Bandung: Alfabeta, 2017).
- Karyaningsih, RR. Ponco Dewi. *Korespondensi Surat Bisnis dan Dinas*. (Yogyakarta: Samudra Biru (Anggota IKAPI), 2018).
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia: Dalam Prespektif Perbandingan, Cetakan Pertama*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).
- Khairandy, Ridwan. *Perjanjian Jual Beli*. (Yogyakarta: FH UII Press, 2016).
- Lestari, Tri Wahyu Surya. “Komparasi Syarat Keabsahan “Sebab Yang halal” dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah”. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, (2017) 8:2.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016).

- McGee, Lindsey. <https://sumup.com/business-guide/what-is-a-purchase-order/>, diakses pada tanggal 07 Juli 2024 Pukul 21.34 WIB.
- Memmi, Cut. “Penerapan Klausul Pilihan Yurisdiksi (Choice of Jurisdiction) dan Pilihan Hukum (Choice of Law) dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional: Studi Kasus Perkara PT Symrise Melawan PT Mega Suryamas”. *Era Hukum*, (2017) 2:2.
- Muhammad, Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Keempat Revisi. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Said, M. Natzir. *Hukum Perusahaan di Indonesia*. (Bandung: Penerbit Alumni, 1987)
- Salim, HS. *Hukum Kontrak*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).
- Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Edisi Kelima, Cetakan Keenam*. (Jakarta: Kencana, 2011).
- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*, Cet Ketiga. (Jakarta: Kencana, 2017).
- Sinaga, Niru Anita dan Nurlely Darwis. “Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian”. *Jurnal Mitra Manajemen*, (2015) 7:2.
- Sridadi, Ahmad Rizki. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2009).
- Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. (Jakarta: Arga Printing, 2007).
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-XII. (Jakarta: Intermedia, 2006).
- Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Syamsi, Achmad Badarus. *Buku Ajar Contract Drafting*. (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2018).

Viarani, S.O. dan Hilma R. Zadry. “Analisis Pemilihan Pemasok dengan Metode Analithycal Hierarchy Process di Proyek Indarung VI PT Semen Padang”. *Optimasi Sistem Industri*, (2015) 14:1.